



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA

Jalan Jendral Sudirman RT. 11 RW. 6 Desa Tenggayun

KEPUTUSAN PIt CAMAT BANDAR LAKSAMANA
NOMOR : 63 /KPTS/UM-KBL/X/2019

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBENTUKAN PIt CAMAT BANDAR LAKSAMANA
KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Nomor 150 / KPTS / III / 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, mengamanatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kantor Camat Bandar Laksamana.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Kecamatan Bandar Laksamana, Kecamatan Talang Muandau dan Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu ;
 8. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Kabupaten Bengkulu
 9. Keputusan Bupati Bengkulu Nomor 150 / KPTS / III / 2017 TENTANG Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu, mengamanatkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN Plt. CAMAT BANDAR LAKSAMANA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA KANTOR CAMAT BANDAR LAKAMANA KABUPATEN BENGKALIS.
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud. mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya ;
 2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan ;
 3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;
 4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima ;
 5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasikan bahan dan data-data serta menjadikan bahan informasi publik ;
 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan ;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, bertanggung jawab kepada PPID Utama ;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Tenggayun
Pada Tanggal : 14 Oktober 2019

Plt. CAMAT BANDAR LAKSAMANA



ACIL ESYNO, SSTP, M.Si
PENATA TK.I
NIP. 19851208 200412 1 001

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KANTOR CAMAT BANDAR LAKSAMANA



LAMPIRAN : Keputusan Kepada Plt Camat Bandar Laksamana Kabupaten Bengkulu

NO	NAMA/NIP	JABATAN	NOMOR HP	E-MAIL	KETERANGAN
1	ACIL ESYNO, SSTP, M.Si NIP. 19851208 200412 1 001	Atasan FPID Pembantu	08117504646		Plt Camat Bandar Laksamana
2	ACIL ESYNO, SSTP, M.Si NIP. 19851208 200412 1 001	Sekretaris OPD	08117504646		Sekretaris Kecamatan
3	DEDI SYAFRIZAL, S.Sos NIP. 19760513 200312 1 011	PPID Pembantu	082170465976		Kasi Trantib
4	AMINAH NIP. 19640422 198903 2 003	Sekretariat	08126856182		Kasi Pelayanan Umum
5	YUMANIZAR, SH NIP. 19730108 200604 2 009	Bidang Pengolahan Data Dan Klasifikasi Informasi	082383756400		Kasi PMD
6	DODI CANDRA, S. Sos, M.IP NIP. 19810507 201102 1 001	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	085222231356		Kasi Tapem
7	KUMALA DEWI	Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi	085271145083		Staf
8	PUTRI MASYITAH	Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi	085363625360		Staf

PLT. CAMAT BANDAR LAKSAMANA



ACIL ESYNO, SSTP, M.Si
PENATA TKJ
NIP. 19851208 200412 1 001